

## LAMPIRAN I

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN INFORMAN KUNCI

Hari, tanggal :

Lokasi :

Narasumber :

Pewawancara :

1. Apa itu peraturan daerah Kabupaten Sikka tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang?
2. Apa yang melatarbelakangi pembentukan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang?
3. Kapan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dibuat?
4. Siapa-siapa penggagas peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang?
5. Bagaimana proses-proses pembentukan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang?
6. Apa dampak pembentukan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang baik bagi pemerintah maupun masyarakat di Kabupaten Sikka?
7. Setelah peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang ditetapkan, apa tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan peraturan tersebut?
8. Siapa-siapa yang perlu terlibat dalam implementasi atas peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang?

Catatan: Pertanyaan-pertanyaan di atas bersifat fleksibel. Dalam proses wawancara, penulis menyampaikan setiap pertanyaan menggunakan metode diskusi.

## LAMPIRAN II

### PERATURAN DAERAH



BUPATI SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN  
PERDAGANGAN ORANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIKKA

- Menimbang:
- a. bahwa hak asasi manusia melekat pada setiap manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, dan pemerintahan;
  - b. bahwa untuk mengantisipasi perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, Pemerintah Kabupaten Sikka harus melindungi warganya, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA DAN  
BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN  
DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN  
ORANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.
7. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa,

- perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
8. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
  9. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau korporasi.
  10. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
  11. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
  12. Pencegahan Dini adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
  13. Pencegahan Sistem adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui perizinan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian.
  14. Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan dan pelaporan.
  15. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
  16. Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
  17. Pemulangan adalah tindakan pengembalian korban ke daerah asal dengan

tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.

18. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
19. Gugus Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk dalam rangka melaksanakan koordinasi dan merealisasikan secara optimal kegiatan yang terkait dengan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
20. Rencana Aksi Daerah adalah rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Asas

##### Pasal 2

Penyelenggaraan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dengan berpedoman pada :

- a. penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia;
- b. kepastian hukum;
- c. proporsionalitas;
- d. non-diskriminasi;
- e. perlindungan;
- f. keadilan;
- g. kesetaraan gender; dan
- h. keterpaduan.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 3

Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan dan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang secara komprehensif dan terintegrasi.

### Pasal 4

Tujuan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang adalah:

- a. melakukan intervensi preventif sejak dini atas terjadinya perdagangan orang;
- b. memberikan perlindungan kepada orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia;
- c. menyelamatkan, merehabilitasi dan melakukan reintegrasi sosial serta memulangkan korban perdagangan orang;
- d. meningkatkan strata pendidikan, ketrampilan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap masyarakat dan korban perdagangan orang beserta keluarganya;
- e. memantapkan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan lainnya secara kolaboratif komprehensif dalam mengatasi perdagangan orang;
- f. memperkuat kewajiban pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan perdagangan orang; dan
- g. membangun jejaring informasi berjenjang secara cepat dan tepat melalui sistem informasi terpusat (*callcenter*).



BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pencegahan perdagangan orang;
- b. tata cara penanganan korban perdagangan orang;
- c. rehabilitasi dan pemulangan;
- d. rencana aksi daerah;
- e. gugus tugas;
- f. hak dan kewajiban masyarakat;
- g. kerjasama dan kemitraan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pembiayaan; dan
- j. ketentuan sanksi.

BAB IV  
PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG

Bagian Kesatu  
Pencegahan Dini

Pasal 6

- (1) Pencegahan dini perdagangan orang di Daerah dilakukan melalui:
  - a. peningkatan advokasi, sosialisasi dan komunikasi informasi edukasi tentang perdagangan orang dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak secara berjenjang dan terpadu;
  - b. peningkatan pendidikan formal wajib belajar 12 tahun bagi anak didik;
  - c. peningkatan pendidikan keterampilan bagi anak putus sekolah dan korban beserta keluarganya;
  - d. pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat dan korban untuk pemberdayaan ekonomi mikro kecil menengah dan pelayanan

- sosial; dan
- e. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang.
- (2) Pelaksanaan pencegahan dini perdagangan orang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan usaha mikro, kecil dan menengah serta bidang-bidang lain yang terkait secara terkoordinasi dan terintegrasi.
- (3) Pelaksanaan pencegahan dini perdagangan orang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang sosial.

Bagian Kedua  
Pencegahan Sistem  
Pasal 7

- (1) Pencegahan sistem perdagangan orang di Daerah dilakukan melalui:
- a. membangun sistem pengawasan yang efektif dan responsif dengan melibatkan aparat desa;
  - b. mengintegrasikan sistem pelayanan dan perizinan terpadu;
  - c. melakukan pendataan, pembinaan dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap PPTKIS dan korporasi yang berada di Daerah;
  - d. melakukan pendataan dan pemantauan serta perlindungan terhadap setiap calon tenaga kerja yang akan bekerja di dalam maupun di luar negeri;
  - e. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia; dan/atau
  - f. membangun sistem pusat informasi pengaduan secara cepat

mengenai tindak pidana perdagangan orang.

- (2) Pelaksanaan pencegahan sistem perdagangan orang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang sosial dan ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan pencegahan sistem perdagangan orang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara kolaboratif dan terintegrasi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang sosial dan ketenagakerjaan.

### Bagian Ketiga Pencegahan Perdagangan Anak

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang memperdagangkan dan/atau mempekerjakan serta melibatkan anak.
- (2) Pekerjaan yang dilarang melibatkan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, dan penghambaan serta kerja paksa, termasuk pengerahan anak secara paksa;
  - b. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukkan porno;
  - c. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional; dan
  - d. pekerjaan yang sifat atau lingkungan tempat pekerjaan dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- (3) Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat bekerjasama melakukan upaya pencegahan bentuk pekerjaan yang

- dilarang bagi anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi serangkaian tindakan pencegahan dini, pencegahan sistem, represif dan rehabilitasi dalam bentuk bimbingan, penyuluhan, penindakan di tempat potensial yang menimbulkan bentuk pekerjaan yang dilarang bagi anak.
  - (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Surat Rekomendasi bagi Pekerja ke luar atau ke dalam Negeri

##### Pasal 9

- (1) Setiap orang yang akan bekerja ke luar atau ke dalam Negeri wajib mendapatkan rekomendasi dari Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengajukan permohonan tertulis;
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - c. foto copy kartu keluarga yang masih berlaku;
  - d. foto copy akte kelahiran;
  - e. bagi perempuan/laki-laki yang telah menikah, wajib mendapat surat izin dari suami/istri;
  - f. bagi pemohon yang diajukan oleh PPTKIS/perantara, wajib melaporkan dan membawa serta calon tenaga kerja secara resmi kepada Kepala Desa atau Lurah, dengan menunjukkan kelengkapan identitas lembaga.
  - g. bagi yang belum menikah wajib mendapat izin dari orang tua/wali; dan
  - h. rekomendasi Ketua RT.

BAB V  
TATA CARA PENANGANAN KORBAN  
PERDAGANGAN ORANG

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan penanganan korban perdagangan orang melalui:

- a. penjemputan, penampungan dan pendampingan terhadap korban perdagangan orang;
- b. koordinasi dengan Pemerintah baik di dalam maupun ke luar negeri untuk pemulangan korban perdagangan orang ke daerah asal;
- c. pelaporan tentang dugaan tindak pidana perdagangan orang kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
REHABILITASI DAN PEMULANGAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang melalui:
  - a. pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi korban perdagangan orang;
  - b. reintegrasi sosial korban perdagangan orang; dan
  - c. pemberdayaan ekonomi dan pendidikan terhadap korban perdagangan orang.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan serta lintas sektorterkait.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu

yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang sosial.

- (4) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan rehabilitasi korban perdagangan orang dengan:
- a. membuka tempat penampungan bagi korban perdagangan orang; dan
  - b. memberikan bantuan baik moril maupun materiil bagi korban perdagangan orang.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemulangan terhadap korban perdagangan orang melalui:
- a. mekanisme pemulangan secara terpadu yang tugas pokok dan fungsinya direncanakan oleh instansi yang membidangi sosial dan ketenagakerjaan;
  - b. pemulangan korban perdagangan orang dari luar daerah ke dalam Daerah;
  - c. peningkatan keterampilan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta kesempatan kerja terhadap korban perdagangan orang.
- (2) Pelaksanaan pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib berkoordinasi dengan pemerintah di wilayah tempat tujuan pemulangan.
- (3) Pemulangan korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang sosial.
- (4) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemulangan korban perdagangan orang dengan:
- a. membuka tempat penampungan bagi korban perdagangan orang; dan
  - b. memberikan bantuan baik moril maupun materiil bagi korban perdagangan orang.

### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi dan pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII

### RENCANA AKSI DAERAH

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah strategis meliputi:
  - a. membangun komitmen bersama dalam pengambilan kebijakan di bidang perekonomian, ketenagakerjaan, pendidikan, kependudukan, kepariwisataan, dan bidang lainnya yang terkait;
  - b. memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa/kelurahan dan kabupaten lain dalam upaya pencegahan, rehabilitasi dan pemulangan korban perdagangan orang di Daerah; dan
  - c. membangun jaringan kerjasama dengan anggota masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga internasional.

## BAB VIII

### GUGUS TUGAS

#### Pasal 15

- (1) Untuk penanganan korban perdagangan orang, Bupati membentuk Gugus Tugas, yang keanggotaannya meliputi perangkat daerah, penegak hukum, organisasi profesi, instansi vertikal, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat serta pemerhati yang mempunyai komitmen terhadap perjuangan penegakan hak asasi

manusia.

- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
  - a. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati mengenai pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang;
  - b. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang;
  - d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama;
  - e. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial serta pelaksanaan penegakan hukum;
  - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi; dan
  - g. mendorong terbentuknya PPT di kecamatan, desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX

### HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang memiliki hak untuk:
  - a. mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan
  - b. pendidikan yang layak;
  - c. mendapatkan perlakuan yang wajar;
  - d. dilindungi dari segala perbuatan sewenang-wenang;
  - e. mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan



- perlakuan yang sama di depan hukum;
- f. memperoleh pemulangan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
  - g. ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang.
- (2) Setiap orang dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang memiliki kewajiban:
- a. memperlakukan setiap orang dengan baik dan wajar;
  - b. membantu baik secara moril maupun materil kepada korban perdagangan orang;
  - c. melakukan pengawasan terhadap PPTKIS atau korporasi yang berada di lingkungannya; dan
  - d. melaporkan adanya perdagangan orang kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang.

## BAB X KERJASAMA DAN KEMITRAAN

### Bagian Kesatu Kerjasama

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. Pemerintah;
  - b. Provinsi;
  - c. Kabupaten/Kota; dan
  - d. Lembaga Non Pemerintah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pertukaran data dan informasi;
  - b. rehabilitasi korban perdagangan orang; dan
  - c. pemulangan korban perdagangan orang.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

## Bagian Kedua

### Kemitraan

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam rangka pencegahan, pemulangan rehabilitasi, dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja; dan
  - b. tanggungjawab sosial perusahaan untuk keperluan penanganan korban perdagangan orang, bantuan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu dan menumbuhkan serta meningkatkan kemandirian ekonomi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

## BAB XI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
- (2) Gugus Tugas wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok berhak melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap PPTKIS dan Korporasi yang berada di Daerah.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembinaan ketenagakerjaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 21

Pembiayaan untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi NTT;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka; dan
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 22

Setiap orang, badan hukum dan/atau Korporasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 23

Paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah termasuk penyusunan rencana aksi daerah dan pembentukan gugus tugas harus telah ditetapkan.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Sikka.

Diundangkan di Maumere pada  
tanggal 5 September 2016

Ditetapkan di Maumere  
Pada tanggal 5 september 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIKKA,

BUPATI SIKKA,

CAP.TTD.VALENTINUS SILI  
TUPEN

CAP.TTD.YOSEPH ANSAR RERA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 07/2016

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

I. UMUM

Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia (ham) yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. perempuan dan anak adalah yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang, menempatkan mereka pada posisi yang sangat beresiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya baik fisik maupun mental spiritual, sehingga sangat rentan terhadap tindak kekerasan.

Praktik perdagangan orang (*trafficking*) di wilayah Kabupaten Sikka merupakan masalah yang krusial. Berdasarkan hasil survey, Kabupaten Sikka dikategorikan sebagai tempat tumbuh suburnya praktik perdagangan orang. Wilayah yang dikategorikan rawan praktik perdagangan orang meliputi daerah Magepanda, Talibura, Tanawawo, Alok Barat dan Waigete.

Perdagangan orang telah menjadi bisnis kuat yang bersifat lintas daerah bahkan lintas negara karena walaupun ilegal hasilnya sangat menggiurkan, merupakan yang terbesar ketiga setelah perdagangan obat-obatan terlarang dan perdagangan senjata. Tidak mengherankan jika kejahatan internasional yang terorganisir kemudian menjadikan prostitusi internasional dan jaringan perdagangan orang sebagai fokus utama kegiatannya.

Untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir dengan sumber daya yang kuat seperti itu, diperlukan komitmen bersama yang lebih kuat, bertindak dengan langkah-langkah yang terencana dan konsisten antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah bahkan melibatkan jaringan luas baik dengan pemerintah Negara sahabat dan lembaga internasional. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini dikembangkan pula kerjasama antara provinsi ataupun kabupaten/kota di Indonesia, kemitraan dengan dunia usaha dan berbagai elemen masyarakat sebagai upaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan

korban Perdagangan Orang dan membangun berbagai jejaring dengan berbagai elemen masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan orang lebih menekankan pada upaya untuk melakukan pencegahan perdagangan orang daripada upaya represif terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang karena pengaturan mengenai tindakan represif telah diatur dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan orang dan dengan dimaksimalkannya upaya pencegahan terhadap perdagangan orang diharapkan dapat menekan seminimal mungkin korban perdagangan orang.

Upaya Pencegahan Perdagangan orang dilakukan melalui Pencegahan Preemptif, Pencegahan Preventif dan Pengeluaran SRBD. Pencegahan preemptif merupakan tindakan yang dilakukan pada tingkat pengambilan keputusan dan perencanaan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat jangka panjang dalam upaya pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Sikka. Pencegahan Preventif merupakan upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang yang berupa pengawasan terhadap setiap PPTKIS dan Korporasi yang berada di Kabupaten Sikka, membangun jejaring dengan berbagai pihak terkait (LSM, penegak hukum) dan membuka akses pengaduan terhadap adanya tindak pidana perdagangan orang.

RBD diatur sebagai bagian dari upaya untuk melakukan pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Sikka. Dengan adanya SRBD diharapkan keberadaan tenaga kerja warga Kabupaten Sikka yang bekerja di luar daerah dapat terdata sehingga memudahkan untuk dilakukan pengawasan, yang kemudian pelaksanaannya diserahkan untuk diatur oleh Kabupaten/Kota.

Berdasarkan data yang ada, profil perempuan dan anak korban perdagangan orang serta mereka yang beresiko, pada umumnya berasal dari keluarga miskin, kurang pendidikan, kurang informasi dan berada pada kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan bagi perkembangan dirinya. Oleh sebab itu kebijakan pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Sikka ditekankan pada upaya untuk meningkatkan pendidikan dan perekonomian di Kabupaten Sikka, selain dilakukan pula upaya pemberdayaan dan penyadaran

kepada masyarakat mengenai nilai- nilai keagamaan, moral, kemanusiaan dan kehidupan.

Bagi para korban perdagangan orang akan dilakukan tindakan penanganan dan rehabilitasi. Penanganan perdagangan orang akan lebih ditekankan pada upaya untuk menyelamatkan korban perdagangan korban dari tindakan eksploitasi maupun penganiayaan dan mengusahakan upaya penanganan hukum sedangkan rehabilitasi merupakan upaya untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis dari korban perdagangan orang dan pemberdayaan pendidikan dan perekonomian korban agar tidak terkena korban perdagangan orang kembali.

Mengingat luasnya aspek pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang maka pelaksanaannya perlu dilakukan secara lintas sektor antara organisasi perangkat daerah yang berwenang di bidang sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian dengan organisasi perangkat daerah di bidang sosial sebagai leading sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

Dukungan pendanaan yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kesuksesan pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang. Oleh karena itu pendanaan terhadap upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang perlu dialokasikan dalam masing-masing anggaran organisasi perangkat daerah terkait di atas.

Dalam rangka percepatan upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang maka dibentuk gugus tugas rencana aksi daerah yang bersifat adhoc dan multistakeholder yang salah satu fungsi utamanya adalah menyusun rencana aksi daerah yang mengerahkan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah dalam upaya pencegahan perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang, sehingga diharapkan kabupaten sikka dapat menjadi kabupaten terdepan dan tersukses dalam menangani pencegahan perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia adalah prinsip yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

#### Huruf b

Kepastian hukum adalah prinsip yang mementingkan penegakan tertib hukum oleh penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf c

Proporsionalitas adalah prinsip yang mengutamakan hak dan kewajiban baik bagi saksi, korban, pelaku maupun pemerintah.

#### Huruf d

Non-diskriminasi adalah prinsip tidak membedakan korban akibat perdagangan orang terutama perempuan dan anak, baik mengenai substansi, proses hukum, maupun kebijakan hukum.

#### Huruf e

Perlindungan adalah prinsip untuk memberikan rasa aman baik fisik, mental, maupun sosial.

#### Huruf f

Keadilan adalah prinsip yang memberikan perlindungan secara tidak memihak dan memberikan perlakuan yang sama, termasuk di dalamnya kesetaraan gender.



#### Huruf g

Kesetaraan gender adalah prinsip yang tidak membedakan peran dan kedudukan berdasarkan jenis kelamin.

#### Huruf h

Keterpaduan adalah upaya pencegahan dan penanganan korban harus terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan dan melibatkan semua pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan pencegahan dini adalah suatu kebijakan pembangunan daerah dengan mendasarkan pada kondisi makro daerah antara lain bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta sumber daya alam sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pelaksanaan kebijakan dasar tersebut diharapkan dapat menekan praktek perdagangan orang di Kabupaten Sikka. Yang dimaksud dengan pencegahan system adalah

tindakan dini sebagai penjabaran kegiatan dari kebijakan yang dituangkan dalam pembangunan daerah untuk menekan angka praktik perdagangan orang di Kabupaten Sikka.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Koordinasi dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kerjasama antara daerah meliputi berbagai aspek antara lain bantuan hukum timbal balik dan kerjasama teknis lainnya. Bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana meliputi kerjasama penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kerjasama teknis lainnya misalnya pelatihan, pertukaran data dan informasi, alat bukti, bantuan untuk menghadirkan saksi, tenaga ahli, penyitaan akses dan penyediaan dokumen yang diperlukan untuk korban.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perjanjian kerjasama yang dimaksud dalam ketentuan ini dapat diawali dengan kesepakatan bersama (*memorandum of understanding*) antara pemerintah daerah dan dengan dunia usaha dalam hal kemitraan untuk pencegahan, penanganan dan Rehabilitasi orban perdagangan orang.

Pasal 19

Ayat (1)

Pembinaan dan pengawasan dilakukan Pemerintah Daerah kepada PPTKIS dan koorporasi dalam hal:

- a. secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan ijin atau peraturan perundang-undangan;
- b. belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan ketentuan dibidang ketenagakerjaan dan ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja Indonesia; dan
- c. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan ijin dan peraturan perundang-undangan namun memiliki keterbatasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 95